



PUTUSAN

NOMOR : 25/G/2008/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUTARDJO,
Nama : **S.E.**; -----

Kewarganegar Indonesia ; -----
: -----
aan -----
Pekerjaan : Direktur Utama Perusahaan Daerah
BPR Bank Pasar
Kebumen; -----

Alamat : Perumahan Tamanwinangun Indah
Blok D No. 2 Desa Tamanwinangun
Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Mei 2008 dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

1. HERU SUTOTO, S.H. Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Advokat, berkantor di jalan
Pierre Tendeau No. 53
Kebumen;- -----

2. MARWITO, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Advokat, berkantor di jalan
Kutoarjo No. 27 A
Kebumen;- -----

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;- -----

----- M e l a w a
n -----

Nama Jabatan : BUPATI

KEBUMEN;- -----

Tempat

Tempat : Jl. Veteran No 2

Kedudukan Kebumen;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/199

tanggal 23 Juni 2008 memberi kuasa
kepada :- -----

--

1. Nama : H. AZAM FATONI,
S.H., M.Si.;- -----

NIP : 010 239
140;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen;-

2. Nama : ZAENAL ASROR,

S.H.;- -----

NIP : 010 255

754;- -----

Jabatan : Kasubag Batuan Hukum

pada Bagian Hukum dan

Perundang- undangan Setda

Kabupaten

Kebumen;- -----

3. Nama : PANCAR ADI KUNCORO,

S.H.;- -----

NIP : 500 105

720;- -----

Jabatan : Kasubag Peraturan

Perundang- undangan pada Bagian

Hukum dan Perundang- undangan

Setda Kabupaten Kebumen;- -

4. Nama : WIDYANINGSIH

SUNARWATI, S.H.;- -----

NIP : 010 208

741;- -----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi

Hukum pada Bagian Hukum dan

Perundang- undangan Setda

Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen;- -----

5. Nama : RIANA ASTUTI,

S.H.;- -----

NIP : 210 208

899;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda

Kabupaten Kebumen;-

6. Nama :

6. Nama : BAMBANG WAHYU S.,

S.Sos.;- -----

NIP : 500 095

574;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda

Kabupaten Kebumen;-

7. Nama : IRA PUSPITASARI,

S.H.;- -----

NIP : 500 129

657;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda

Kabupaten Kebumen;-

Semua PNS pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen beralamat
di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, semuanya
kewarganegaraan



Indonesia;- -----

Dan -----

1. Tamrin Mahatmanto,

S.H.;- -----

2. Umi Mujiarti,

S.H.;- -----

3. Kasran,

S.H.;- -----

Semua Advokat pada PAKHIS (Pusat Advokasi, Kajian Hukum dan Demokrasi) beralamat di Jalan Nusatenggara Nomor 2 Bumirejo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, semuanya kewarganegaraan Indonesia;- -----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang tertanggal 09 Juni 2008

Nomor : 25/Pen.K/2008/PTUN.Smg tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang

memeriksa

memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 09 Juni 2008

Nomor : 25/Pen.P/2008/PTUN.Smg tentang Penunjukan

Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 11 Juni 2008 Nomor : 25 /

Pen.Hkm/ 2008 / PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni

2008;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 30 Juni 2008 Nomor : 25 /

Pen.HKM / 2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang

Perkaranya yaitu pada hari Rabu, tanggal 09

Juli

2008;- -----

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juni 2008 dibawah register perkara Nomor : 25 / G / 2008 / PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Juni 2008 telah menggugat Tergugat sebagai berikut

:-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/05/KEP/2003 tanggal 21 Januari 2003 telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2003 -

2007

2007 dan setelah habis masa jabatannya oleh Tergugat diangkat lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 539/95/KEP/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 untuk periode tahun 2007 - 2011;-

2. Bahwa sejak menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen, Penggugat berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola Bank Pasar Kebumen dengan baik, pada tahun 2002 keadaan Bank Pasar Kebumen sebelum dipegang oleh Penggugat dalam Status Tidak Sehat, total Pinjaman hanya sejumlah Rp. 3,67 Milyar, Tabungan sebesar Rp. 1,50 Milyar, Deposito sejumlah Rp. 2,06 Milyar, Total Aset Rp. 4,87 Milyar, secara bertahap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pada bulan September 2007 yaitu Pinjaman menjadi sejumlah Rp. 43,1 Milyar, Tabungan menjadi sebesar Rp. 5,7 Milyar, Deposito menjadi sejumlah Rp. 17,5 Milyar, dan total Aset menjadi Rp. 51,6 Milyar, kondisi Bank dalam status Sehat; ---

3. Bahwa disamping itu selama Penggugat menjabat Direktur Utama Bank Pasar Kebumen pendapatan Bank Pasar Kebumen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat baik, yaitu :- -----

- Tahun 2003 sebesar Rp. 196.669.000, -
00; -----
- Tahun 2004 sebesar Rp. 401.222.000, -
00 ; -----
- Tahun 2005 sebesar Rp. 717.632.000, -
00; -----
- Tahun 2006 sebesar Rp. 1.084.442.000, -
00 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 sebesar Rp. 2.596.880.000, -
00 ;-----

4. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Penggugat menemukan tindakan oknum karyawan Bank Pasar Kebumen bernama Ning Rahayu yang bertugas melayani kredit pensiunan menyalahgunakan wewenang membuat kredit fiktif yang merugikan Bank Pasar

Kebumen

Kebumen dan kejadian tersebut oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2007 telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;- -----

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, Tergugat tanggal 5 Februari 2008 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 539/56/KEP/2008 yang isinya memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

6. Bahwa ternyata pada tanggal 5 Maret 2008 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 539/128/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen. adapun pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut mendasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kesimpulan sidang Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen yang menganggap *Penggugat terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana*;- -----

7. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 5 Maret 2008, sehingga sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;- -----

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut karena sangat merugikan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan mengajukan keberatan secara tertulis dengan Surat tertanggal 18 Maret 2008 minta agar Tergugat membatalkan Surat keputusan tersebut, karena :- -----

a. Sidang Dewan Pengawas yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut dilaksanakan secara



sepihak oleh Dewan Pengawas tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan keterangan atau membela diri;- -----

- b. Kesimpulan Dewan Pengawas yang menyatakan menganggap Penggugat telah terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana. merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum dan keliru, karena :- -----

- Sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Jo. Pasal 54 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan pasal 19 huruf a angka 2 huruf b), c) Jo. pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan, Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten Kebumen pada pokoknya sudah secara tegas menyatakan anggota Direksi dapat diberhentikan Dengan Tidak Hormat apabila melakukan perbuatan



yang merugikan Bank Pasar atau
kepentingan

daerah

daerah atau Negara yang merupakan tindak
pidana;- -----

- Penggugat selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah yang dapat dikategorikan tindak pidana;- -----

- Dalam perkara kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Pasar bernama Ning Rahayu yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah diadakan penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya yaitu Ning Rahayu dan atasan langsungnya Pengawas Kredit yang bernama Untung Didi Biantoro, S.E., sedangkan Penggugat tidak terlibat dan tidak memenuhi unsur- unsur pidana, sehingga hanya berkedudukan sebagai saksi;- -----

9. Bahwa namun Tergugat dengan surat tertanggal 15 Mei 2008 Nomor : 539/485 telah menolak keberatan Penggugat tanpa mau menjelaskan tindakan Penggugat yang bagaimana yang dapat dikategorikan



tindak pidana, dan hanya menyampaikan dasar hukum Tergugat menerbitkan Surat keputusan memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat yaitu antara lain pasal 19 huruf a angka 2 huruf b), c) Jo. Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen dan pasal 52 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;- -----

10. Bahwa

10. Bahwa padahal sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Jo. Pasal 54 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan pasal 19 huruf a angka 2 huruf b), c) Jo. pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002, anggota Direksi, in casu, Penggugat dapat diberhentikan oleh Bupati (Tergugat) "Dengan Tidak Hormat" hanya apabila melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar, melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;- -----

11. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan perbuatan



yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang merupakan tindak pidana, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang memberhentikan "Dengan Tidak Hormat" Penggugat dari jabatan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut merupakan Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004;- -----

12. Bahwa disamping bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Keputusan yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak adil dan tidak proporsional karena permasalahan kredit fiktif yang dilakukan oknum karyawan Bank Pasar Kebumen bernama Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, S.E. tidak melibatkan Penggugat, dan selama ini Penggugat telah menunjukkan prestasi kerja di Bank Pasar Kebumen yang sangat bagus tersebut, sehingga Keputusan

yang

yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan proporsionalitas,



sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang
Nomor 9 Tahun
2004;- -----

13. Bahwa karena Surat keputusan yang dikeluarkan
Tergugat tentang pemberhentian Penggugat dari
jabatan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
bertentangan dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, maka Keputusan yang dikeluarkan Tergugat
tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal dan
tidak sah menurut
hukum;- -----

14. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan
Tergugat batal dan tidak sah, maka Penggugat mohon
agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut
keputusan yang dinyatakan batal dan tidak sah
tersebut, serta merehabilitasi harkat dan martabat
Penggugat kepada kedudukan
semula;- -----

15. Bahwa karena nyata-nyata Penggugat tidak
merugikan Bank Pasar Kebumen yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana, satu-satunya
pekerjaan Penggugat adalah di PD BPR Bank Pasar
Kebumen, maka apabila Surat Keputusan Tergugat



yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut tetap dilaksanakan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga telah kehilangan satu-satunya pencaharian untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat, maka kiranya sebagai hal sangat mendesak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;- -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan terlebih dahulu menetapkan :- -----

-
- Memerintahkan kepada T ergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang



Pemberhentian Dengan".Tidak Hormat Sdr.
Sutardjo, S.E. (Penggugat) dari Jabatannya
selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara ini berjalan sampai ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;- -----

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan
putusan sebagai
berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008
tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo, S.E.
(Penggugat) dari Jabatannya selaku Direktur
Utama Perusahaan

Daerah

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten
Kebumen;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut



Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo,
S.E. (Penggugat) dari Jabatannya selaku Direktur
Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen, serta
merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat
kepada kedudukan
semula;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh
biaya perkara ini;

Atau;- -----

Mohon putusan seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal
09 Juli 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam
Provisi : -----

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk
menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat
No. 539/128/KEP/2008 tentang Pemberhentian



dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari
Jabatan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen tidak memiliki dasar hukum,
sebab :- -----

a. Pemberhentian Penggugat dari jabatan
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen telah didasarkan pada pertimbangan
yang obyektif, baik dari segi yuridis maupun
faktual. Dasar-dasar pemberhentian tersebut
akan Tergugat paparkan pada bagian
Jawaban Dalam Pokok

Perkara

Perkara;- -----

b. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1986
jo. UU NO.9 Tahun 2004 disebutkan bahwa :
*Gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat;- -----*

c. Dalam Pasal 67 ayat (4) UU NO. 5 Tahun 1986
jo. UU NO.9 Tahun 2004 beserta Penjelasannya
pada intinya diatur sebagai berikut :
Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara dapat ditunda selama



pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
apabila :- -----

- terdapat keadaan yang sangat mendesak,
yaitu jika kerugian yang akan diderita
penggugat akan sangat tidak seimbang dengan
manfaat bagi kepentingan yang akan
dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha Negara
tersebut;- -----

- Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya
dengan kepentingan umum dalam rangka
pembangunan;- -----

d. Dalam surat Bank Indonesia No : 10/797
/DKBU /IDAd/Sm tanggal 25 April 2008, Perihal
; Pemenuhan Direksi Bank Saudara yang
ditujukan kepada Direksi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen disebutkan : "*Pjs Direktur
Utama Bank Saudara dilarang melakukan tugas
operasional BPR dan atau kegiatan lain yang
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kebijakan dan kondisi keuangan BPR*
Apabila yang

bersangkutan

bersangkutan melakukan hal itu maka yang



bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Saudara diminta untuk segera mengajukan permohonan pencalonan anggota Direksi dengan berpedoman pada **PBI No. 8/26/ PBI/ 2006** tentang Bank Perkreditan Rakyat";- -----

e. Dalam Surat Bank Indonesia No : 10/197/DKBU/IDAd/ Sm/Rahasia tanggal 30 April 2008, Perihal : Pemberhentian Direksi Bank Saudara. ditujukan kepada Bupati Kebumen Pemegang Saham PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen disebutkan : "Menunjuk Surat Saudara Nomor 439/000245 tanggal 11 Maret 2008 Perihal : tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa pemberhentian Sdr. Sutardjo S.E. sebagai Direktur Utama dan Sdr. Tri. Budayati, S.E. sebagai Direktur telah kami catat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia"..... Selanjutnya agar kelangsungan usaha dapat terjaga dengan baik Maka Saudara dapat mengajukan calon pengganti Direksi dimaksud dalam kesempatan pertama";- -----



f. Dalam surat Bank Indonesia No.
10/1064/DKBU/IDAd/Sm tanggal 30 Mei 2008,
Perihal : Pemenuhan Direksi Bank Saudara yang
ditujukan kepada Direksi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen disebutkan : ".....Saudara
diminta untuk
segera mengajukan permohonan calon anggota
direksi untuk
dilakukan
dilakukan fit and proper test selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
surat ini dengan berpedoman pada,PBI No.
8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang
Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya apabila
Bank Saudara belum mengajukan permohonan
calon anggota direksi untuk dilakukan fit and
proper test, maka sesuai Pasal 64 PBI
tersebut diatas,bank saudara dapat dikenakan
sanksi untuk menutup kantor cabang dan kantor
kas serta menghentikan kegiatan kas di luar
kantor ":- -----

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan
Tergugat No. 539/128/KEP/2008 adalah untuk
melindungi kepentingan, manfaat, dan fungsi PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Badan
Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu



penopang pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus memiliki fungsi *budgetair* bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen;- - -

3. Bahwa karena permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat No. 539/128/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari Jabatan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak memiliki dasar hukum, maka mohon agar permohonan Penggugat ditolak;- - - - -

II. Dalam Pokok Perkara;- - - - -

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;- - - - -
2. Jawaban terhadap dalil angka 1;- - - - -

Bahwa

Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PD PBR Bank Pasar Kabupaten Kebumen periode 2003- 2007 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/05/KEP/2003 tanggal 21 Januari 2003. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Direktur



Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen periode 2007- 2011
berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/95/KEP/2007 tanggal 19 Februari
2007;- -----

3. Jawaban terhadap dalil angka 2 dan
3;- -----

Bahwa tidak benar jika sebelum Penggugat
menjabat sebagai Direktur Utama, PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen dalam status Tidak
Sehat, Sebelum Tergugat menjabat Direktur Utama
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tahun 2003,
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen secara rutin
pertahun menyetorkan deviden ke Kas Daerah
Kabupaten Kebumen dan aktif dalam pemberian
kredit. Bank yang tidak sehat tidak dibenarkan
untuk memberikan pinjaman /
kredit;- -----

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Kebumen
selaku pemilik (owner) PD BPR Bank Pasar
kabupaten Kebumen selalu menambah modal melalui
APBD dalam jumlah besar bagi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen. Setelah dilakukan pemeriksaan
oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), laporan kemajuan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen yang dibuat oleh Penggugat dan
dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini



ternyata tidak sesuai dengan perhitungan yang
sebenarnya;- -----

4. Jawaban

4. Jawaban terhadap dalil angka

4;- -----

Bahwa benar karyawan PD BPR Bank Pasar yang
bernama Ning Rahayu melakukan penyalahgunaan
wewenang membuat kredit fiktif pensiunan sebanyak
1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan)
nasabah yang dilakukannya sejak tahun 2005, dan
saat ini sedang menjalani persidangan dengan
dakwaan korupsi pada Pengadilan Negeri
Kebumen;- -----

Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini
bukanlah persoalan Penggugat bertindak sebagai
pelapor ataupun tidak dalam perkara korupsi
tersebut, namun pokok permasalahannya adalah
bahwa terjadinya kredit fiktif dalam jangka waktu
lebih dari 2 (dua) tahun tersebut sebagai akibat
dari kelalaian Penggugat selaku Direktur Utama PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam
pelaksanaan tugasnya, dan pengelolaan PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen, sebab pencairan kredit
pensiun hanya mendapat persetujuan Direksi dan



Kepala Bagian Kredit;- -----

Penggugat telah melanggar Surat Keputusan
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen No. 224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Sistem dan Prosedur Kredit. Dalam Surat
Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten
Kebumen No. 224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Sistem dan Prosedur Kredit angka 2
disebutkan bahwa : *kewenangan persetujuan kredit,
khususnya untuk sektor pegawai, dilaksanakan oleh
komite kredit yang terdiri dari Direksi dan Kabag
Kredit;- -----*

Akibat kredit pensiunan fiktif tersebut
PD BPR Bank Pasar

Kabupaten

Kabupaten Kebumen dirugikan sebesar Rp.
6.034.586.858,- (enam milyar tiga puluh empat
juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan
ratus lima puluh delapan
rupiah);- -----

5. Jawaban terhadap dalil angka 5, 6 dan
7;- -----

Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 539/56/KEP/2008
tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Sutardjo,
S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama



Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen. Bahwa benar pada tanggal
5 Maret 2008 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
Nomor 539/128/KEP/2008 tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari
Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen, dan Surat Keputusan Nomor
539/56/KEP/2008;- -----

Keputusan- keputusan tersebut diterbitkan oleh
Tergugat dengan berdasarkan pada ketentuan yang
berlaku;- -----

6. Jawaban terhadap dalil angka 8 sampai dengan
15;- -----

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah
didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta tidak melanggar asas- asas umum
pemerintahan yang baik (*algemeene beginselen van
behoorlijk bestuur*);- -----

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen telah didasarkan pada pertimbangan yang
obyektif dari segi yuridis maupun faktual. Dalam
perkara ini Penggugat diberhentikan



karena telah

melakukan

melakukan tindakan- tindakan sebagai

berikut :- -----

a. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

"Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR

Daerah"; Dalam proses pemberian kredit pensiunan, Penggugat tidak melaksanakan

tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten

Kebumen No. 224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Sistem dan Prosedur Kredit,

sehingga mengakibatkan terjadinya kredit

fiktif sejak tahun 2005 dan merugikan

keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

sebesar Rp. 6.034.586.858,00 (enam milyar

tiga puluh empat juta lima ratus delapan

puluh enam ribu delapan ratus lima puluh

delapan

rupiah);-----

b. Penggugat selaku Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah melakukan penyalahgunaan wewenang membuka kesempatan



bagi staf PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang bernama Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. (tersangka korupsi pada Kejaksaan Negeri Kebumen) sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp. 379.723.153,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :- -----

1). Kredit fiktif sebanyak 22 debitur dengan **baki** debet

Rp. 346.171.903,00 (tiga ratus empat puluh enam juta

seratus -----

seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) dari total plafon sebesar Rp. 422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah);- -----

2). Penggunaan angsuran kredit yang telah dilunasi debitur tetapi tidak disetorkan kepada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.31.401.850,00 (tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);- -----



3). Penyalahgunaan uang angsuran debitur untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.149.400,00 (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);- -

c. Setelah mengetahui adanya kredit fiktif dalam jumlah besar pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Penggugat melakukan pelanggaran administratif tidak segera menyampaikan laporan kepada Tergugat sebagaimana prosedur yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Perda Kabupaten Kebumen No 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang menyatakan :
"Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas";- -

d. Pasca melaporkan karyawan yang bernama Ning Rahayu ke Kejaksaan Negeri Kebumen, Penggugat memberikan kredit sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada suami tersangka Ning Rahayu



dengan agunan
fiktif;- -----

Kelalaian dan tindakan Penggugat di atas
merupakan perbuatan yang nyata- nyata
membahayakan kepentingan hukum keuangan daerah
(delik formil) dan secara tidak langsung telah
merugikan keuangan daerah sebagaimana diatur
dalam UU No : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi;- -----

e. Penggugat beberapa kali mencairkan kredit
diluar batas kewenangannya tanpa persetujuan
Ketua Badan Pengawas dan Bupati antara lain
kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah), Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) dan Rp.
1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta
rupiah). Tindakan Penggugat melanggar Diktum
Pertama Angka 3 Keputusan Bupati Kebumen No.
539/98/KEP/2001 tentang Batas Kewenangan
Memutus Kredit pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen yang menentukan bahwa : "Plafon kredit



diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta)
diputus oleh Direksi atas persetujuan Ketua
Badan Pengawas dan diketahui oleh,
Bupati";- -----

----- Fakta
pembanding kelalaian Penggugat adalah tindakan
Sdr. Sunaryo, S.E. Kepala Bank Pasar Cabang
Gonibong yang melakukan pencairan kredit di
luar batas kewenangannya,

sehingga
sehingga oleh Bank Indonesia dinilai telah
melakukan kesalahan fatal dan diperintahkan
untuk diberhentikan dan jabatan eksekutifnya
meskipun kredit yang dicairkan relatif
kecil;- -----

- f. Tindakan Penggugat melanggar prinsip *know
your customers* dan *prudential banking* dalam
pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen dan membahayakan kelangsungan usaha PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 dan pasal 29 ayat (2) UU
NO. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998.
Penggugat melanggar ketentuan tentang
penilaian *Character, Capacity, Capital*, dan
Collateral dalam pemberian kredit. Dalam Pasal
8 UU NO. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998



disebutkan : Dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan : Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian, yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek

usaha

usaha dan debitur...

dst";- -----

-----Kemudian dalam Penjelasan Pasal 11 UU NO. 7 Tahun 1992 jo. UU. No. 10 Tahun 1998 disebutkan : "Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat



yang disimpan pada bank, maka risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut

" : - - - - -

--

g. Penggugat mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap keberadaan Koperasi di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang melakukan pemberian kredit I pinjaman bagi masyarakat umum. Dalam hal ini Penggugat membiarkan adanya kompetitor usaha perkreditan di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang mengganggu, kelangsungan usaha PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen. Perbuatan Penggugat melanggar prinsip-prinsip *good corporate*

governance; - - - - -

-

h. Tindakan Penggugat memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana, diatur Pasal 136 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum" atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Kemudian dalam Pasal 139 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 diatur



sebagai berikut : "k etentuan
penyelesaian kerugian

daerah

daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku
pula untuk pengelola perusahaan daerah dan
badan-badan lain yang menyelenggarakan
keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dengan
peraturan perundang-undangan
tersendiri";- -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Perda Kabupaten Kebumen
No 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah
Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo
Kabupaten Kebumen, pemberhentian Penggugat dari
jabatan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen, sah menurut
hukum;- -----

8. Berdasarkan dalil - dalil jawaban tersebut, telah
jelas bahwa Keputusan Tergugat No. 539/
128/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. Dari Jabatan Direktur
Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak bertentangan
dengan peraturan perundang - undangan dan asas -
asas umum pemerintahan yang



baik ; sehingga sah menurut hukum, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan Penggugat;- -----

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

Dalam

Provisi :- -----

Menolak gugatan Provisionil

Penggugat;- -----

Dalam

Dalam

Pokok

Perkara :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan Keputusan Tergugat No. 539 / 128 / KEP / 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dan Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen; sah menurut



hukum;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan **Kuasa**
Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban
Tergugat tertanggal **23 Juli**
2008;- -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa
hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
31 Juli 2008;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –
dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti
– bukti berupa foto copy surat – surat yang
ditandai P - 1 sampai dengan P – **21** yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah sebagai
berikut;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut
adalah sebagai
berikut;- -----

1. P – 1 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/05/IV/KEP/2003 tanggal 21 Januari



2003 tentang pengangkatan Penggugat
sebagai Direktur Utama pada PD Bank
Pasar Kabupaten Kebumen periode 2003
– 2007 (foto copy sesuai
dengan)

dengan

asli);- -----

2. P – 2 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
539/95/KEP/2003 tentang pengangkatan
Penggugat sebagai Direktur Utama pada
PD Bank Pasar Kabupaten Kebumen
periode 2003 – 2007 (foto copy sesuai
dengan

asli);- -----

3. P – 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan
Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Periode
Januari 2003 s/d Desember 2003 dari
Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir
Hidayat Semarang (foto copy dari foto
copy);- -----

4. P – 4 : Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan
Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen Periode
Januari 2004 s/d Desember 2004 dari
Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir



Hidayat Semarang ((foto copy sesuai dengan asli);- -----

5. P – 5 : Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Periode Januari 2006 s/d Desember 2006 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat Semarang (foto copy dari foto copy);- -----

6. P – 6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank Pasar

Kabupaten

.....

Kabupaten Kebumen Periode Januari 2007 s/d Desember 2007 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat Semarang (foto copy dari foto copy);- -----

7. P – 7 : Company Profile PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diterbitkan oleh PD BPR Bank Pasar Kebumen dengan persetujuan Bupati Kebumen (Tergugat) yang isinya antara lain :



perkembangan kinerja PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen dari tahun
2002 s/d 2006 baik pada sector
pinjaman, tabungan, deposito, total
asset, maupun tingkat kesehatan Bank
(foto copy sesuai dengan
asli);- -----

--

8. P – 8 : Surat Bank Indonesia Semarang Nomor :
9/264/DP BPR/IDABPR/Sm/Rahasia
tanggal 4 April 2008 yang ditujukan
kepada PD BPR Bank Pasar Kebumen yang
menerangkan bahwa PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen dalam periode tahun
2004, 2005, 2006 dalam status SEHAT
(foto copy dari foto
copy);- -----

9. P – 9 : Surat tanggal 8 Desember 2007 perihal
: Permintaan Pengusutan dari Direktur
Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen
(Penggugat) yang ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen yang
isinya meminta pengusutan terhadap
tindakan Ning Rahayu yang
telah

menyalahgunakan

.....

menyalahgunakan wewenang yang



merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang saat ini diperkirakan sebesar Rp. 851.000.000,- (foto copy sesuai dengan asli);- -----

10 P - : Surat Keterangan Nomor : B-
. 10 84/0.3.25/Cs/01/2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 23 Januari 2008 yang menerangkan bahwa : kasus penyalahgunaan wewenang keuangan PD BPR Bank Pasar Kebumen khususnya masalah kredit fiktif pada sector kredit pegawai dan pensiunan (foto copy sesuai dengan

asli);- -----
11 P - : Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-
. 11 01/0.3.25/Fd.1/04 /2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 18 April 2008 yang ditujukan kepada : Sutardjo, S.E. (foto copy sesuai dengan asli);- -----

12 P - : Surat Panggilan Saksi Nomor :
. 12 SP - 68/0.3.25/Fd.1/06 /2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 19 Juni 2008 yang ditujukan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutardjo, S.E.(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

13 P - : Surat Keputusan Tergugat tanggal 5
. 13 Februari 2008 Nomor : 539/56/KEP/2008
yang isinya memberhentikan sementara
Penggugat dari jabatannya selaku
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen. (foto copy
sesuai

dengan

dengan

asli);- -----

14 P - : Surat Keputusan Tergugat Nomor :
. 14 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari
jabatannya selaku Direktur Utama PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen.
(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

15 P - : Surat dari Penggugat (Sutardjo, S.E.)
. 15 tanggal 18 Maret 2008 perhal :
Keberatan terhadap Surat Keputusan
Bupati Kebumen Nomor :
539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat dari jabatannya selaku
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

16 P - : Surat Nomor : 539/485 tanggal 15 Mei
. 16 2008 dari Bupati kebumen yang
ditujukan kepada Sutardjo, S.E.
Perhal : Penolakan keberatan. (foto
copy sesuai dengan
asli);- -----

17 P - : Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi
. 17 No. Reg. Perkara : PDS-01/KEBUM/0408
atas nama terdakwa Ning Rahayu binti
Sutrisno yang dibuat oleh Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 4 Juni 2008.
(foto copy sesuai dengan
asli);- -----

18 P - : Surat dari Bank Indonesia Nomor ;
18 5/833a/DPBPR/IDABPR/Sm/Rahasia
tanggal 30
Juni
Juni 2003 yang ditujukan kepada PD
BPR bank Pasar Kebumen yang
menerangkan bahwa dalam pemeriksaan



akhir tahun 2002 / awal tahun 2003

dengan hasil TIDAK SEHAT. (foto copy

sesuai dengan

asli);- -----

19 P - : Surat dari Bank Indonesia Nomor :

19 6/277/DPBPR/IDABPR/Sm/Rahasia tanggal

12 Maret 2004 yang ditujukan kepada

PD BPR Bank Pasar Kebumen yang

menerangkan bahwa dalam pemeriksaan

tahun 2004 dengan hasil SEHAT. (foto

copy sesuai dengan

asli);- -----

20 P - : Surat dari Bank Indonesia Nomor :

20 7/1022/DPBPR/IDABPR/Sm/Rahasia

tanggal 13 Oktober 2005 yang

ditujukan kepada PD BPR Bank Pasar

Kebumen yang menerangkan bahwa dalam

pemeriksaan tahun 2005 dengan hasil

SEHAT. (foto copy sesuai dengan

asli);- -----

21 P - : Surat Pernyataan yang dibuat oleh

21 Untung Didi Biantoro, S.E. tertanggal

11 April 2008 yang menyatakan telah

melakukan kredit fiktif dengan cara

melakukan pemalsuan terhadap tanda

tangan pemohon, pembuatan SK palsu,

KTP palsu dan stempel palsu. (foto



copy dari foto copy);- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil –
dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan
bukti – bukti berupa foto copy surat – surat
yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 24

yang
yang telah dimaterai dengan cukup dan telah
pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah sebagai
berikut;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat-surat tersebut
adalah sebagai
berikut ;-----

1. T – 1 : Surat Bank Indonesia no.
10/797/DKBU/IDAd /Sm tanggal 25 April
2008, perihal : Pemenuhan Direksi PD
BPR Bank Pasar Kebumen. (foto copy
sesuai dengan
asli);- -----

2. T – 2 : Surat Bank Indonesia no.
10/197/DKBU/IDAd/Sm / Rahasia
tanggal 30 April 2008, perihal :
Pemberhentian Direksi Bank yang
ditujukan kepada Bupati Kebumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PD BPR Bank Pasar
Kebumen. (foto copy sesuai dengan
asli);- -----

3. T - 3 : Surat Bank Indonesia no.
10/1064/DKBU/IDA d/Sm tanggal 30 Mei
2008, perihal : Pemenuhan Direksi
Bank yang ditujukan kepada Direksi PD
BPR Bank Pasar Kebumen. (foto copy
sesuai dengan
asli);- -----

4. T - 4 : Daftar setoran Deviden PD BPR Bank
Pasar Kebumen tahun 2002 sampai
dengan tahun 2007. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

5. T - 5 : Kliping berita Suara Merdeka tanggal
28 Maret 2008 tentang dugaan korupsi
pada PD BPR Bank Pasar oleh
terdakwa Ning Rahayu. (foto copy
sesuai
sesuai dengan
asli);- -----

6. T - 6 : Kredit fiktif sebesar Rp.
25.000.000,- dengan dokumen palsu
menggunakan instansi Balai Pengairan
Luk Ulo selatan atas nama Joko Sutiyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Sutardjo,
S.E. (foto copy sesuai dengan
asli);- -----

7. T – 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kebumen. (foto
copy sesuai dengan
asli);- -----

8. T – 8 : Kliping berita Suara Merdeka tanggal
30 April 2008 tentang dugaan korupsi
PD BPR Bank Pasar atas nama terdakwa
Untung Didi Biantoro, SE. (foto copy
sesuai dengan
asli);- -----

9. T – 9 : Surat Keputusan Bupati Kebumen No.
539/98/KEP/2001 tentang Batas
Kewenangan Memutus Kredit Pada PD BPR
Bank Pasar Kabupaten kebumen. (foto
copy sesuai dengan
asli);- -----

10 T – : Surat Keputusan Direktur Utama PD BPR
. 10 Bank Pasar Nomor : 224/SK01/VII/2004
tanggal 1 Juli 2008 tentang Sistem



dan Prosedur kredit. (foto copy
sesuai dengan

asli);- -----

11. T – 11

11 T – : Surat Nomor 09/Banwas/02/I/2008
. 11 tentang Usulan Pemberhentian
Sementara tertanggal 31 Januari 2008.

(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

12 T – : Surat Keputusan Bupati No.
. 12 539/56/KEP/2008 tanggal 5 Februari
2008 tentang Pemberhentian Sementara

Sutardjo, S.E. dari jabatannya selaku
Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
kabupaten Kebumen. (foto copy sesuai

dengan asli);- -----

13 T – : Surat Bupati No. 539/0007.R tanggal 5
. 13 Februari 2008 ditujukan kepada

Sutardjo, S.E. perihal :

Pemberitahuan tentang pertimbangan-
pertimbangan Pemberhentian Sementara.

(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

14 T – : Surat Perintah Bupati Nomor : 700/008
. 14 kepada Kepala badan Pengawas Daerah
Kabupaten Kebumen untuk melakukan



pemeriksaan terhadap Direksi dan
karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen berkaitan dengan kredit
fiktif.

15 T - : Surat Nomor 700/141 tertanggal 1
. 15 Maret 2008 perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

16 T - : Surat Nomor 356/03/RHS tanggal 1
. 16 Maret 2008 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan BAWASDA Kabupaten
Kebumen terhadap
Direktur

Utama

.....

Utama, Direktur I dan Karyawan PD BPR
Bank Pasar kabupaten Kebumen. (foto
copy sesuai dengan
asli);- -----

17 T - : Berita Acara dan daftar hadir Sidang
. 17 Dewan Pengawas tanggal 4 Maret 2008
yang dihadiri oleh Ketua Dewan
Pengawas, Sutardjo, S.E. (Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama) dan Tri Budayati, S.E.

(direktur I) PD BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen. (foto copy sesuai

dengan

asli);- -----

18 T - : Surat Nomor 011/BANWAS/03/I/2008

. 18 tertanggal 4 Maret 2008 tentang

permohonan penetapan Pemberhentian

Dengan Tidak Hormat Direksi PD BPR

Bank Pasar kabupaten Kebumen

ditujukan kepada Bupati Kebumen.

(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

19 T - : Surat Keputusan Nomor :

. 19 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari

jabatannya selaku Direktur Utama PD

BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen.

(foto copy sesuai dengan

asli);- -----

20 T - : Surat Wakil Bupati Nomor 439/000245

. 20 tertanggal 11 Maret 2008 perihal

Pemberitahuan kepada Bank Indonesia

tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari
jabatannya selaku Direktur Utama
PD BPR Bank Pasar

Kabupaten

Kabupaten Kebumen. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

21 T - : Surat Keberatan Sutardjo, S.E. yang
. 21 ditujukan kepada Bupati Kebumen
tanggal 18 Maret 2008 perihal ;
Keberatan terhadap Surat Keputusan
Bupati No. 539/128/KEP/2008 tanggal 5
Maret 2008. (foto copy sesuai dengan

asli);- -----
22 T - : Surat Bupati Kebumen No. 539/485
. 22 tanggal 15 Mei 2008 perihal :
Penolakan Keberatan Sutardjo, S.E.
(foto copy sesuai dengan
asli);- -----

23 T - : Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
. 23 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah.(foto
copy dari foto copy);- -----

24 T - : Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
. 24 2002 tentang Pembentukan Susunan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah
Air Minum dan Perusahaan Daerah



Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

(foto copy dari foto

copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil gugatannya pihak Penggugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama;- -----

1. TRI BUDAYATI, S.E. menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa -----

- Bahwa Penggugat diberhentikan setelah ada permasalahan kredit fiktif yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro;- -----

- Bahwa tindakan Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro dalam melakukan kredit fiktif oleh Direktur Bank Pasar sudah dilaporkan pada Kejaksaan Negeri Kebumen;- -----

- Bahwa pernah diadakan pertemuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawasda ; - -----

- Bahwa jumlah Dewan Pengawas sejak tahun 2005 sampai sekarang adalah satu orang; - -----

- Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh ketua team dan Bawasda; - -----

- Bahwa yang menjatuhkan skorsing adalah Bupati atas pengusulan Dewan Pengawas; - -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan baru 1 kali; - -----

- Bahwa menurut hasil laporan Bawasda, kerugian bank pasar sejumlah 6 Milyar; - -----

- Bahwa syarat pengajuan pinjaman adalah surat perincian gaji, SK asli dan kemampuan gaji 60 % dari gaji yang tersisa; - -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau persyaratan yang diajukan itu palsu; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi menyatakan bahwa penggugat sebagai Direktur Utama tidak tahu kalau ada dokumen yang dipalsukan;- -----

– Bahwa prosedur pencairan kredit dimulai dari pengisian formulir permohonan, memenuhi persyaratan, analisa proposal, survey kepada peminjam, diajukan oleh Kepala Sub Bagian

.....
Bagian Umum untuk direferensi, dimasukkan ke Komite kredit yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur I dan Kepala Bagian Kredit;- -----

– Bahwa setelah diberhentikan Direktur Utama disuruh masuk lagi atas permintaan ketua Bawasda;- -----

– Bahwa Pjs Direksi Bank Pasar tersebut diambil dari Bawasda

– Bahwa jabatan saksi pada Bank Pasar BPR tersebut adalah mantan Direktur I;- -----

– Perkembangan Bank Pasar sejak saksi mengadakan kerjasama sebagai Direksi dengan Penggugat pada tahun 2003 s/d 2008 adalah



sebagai

berikut :- -----

a. Mengenai jumlah aset yang tadinya 4,8
Milyar menjadi 51
Milyar;- -----

b. Laba yang dihimpun sejak 2003 s/d 2007
sejumlah 4,989
Milyar;- -----

c. PAD yang disetor ke Pemerintah Daerah 701,4
Juta;- -----

d. Pinjaman mulai 3,76 Milyar menjadi 43,1
Milyar per oktober
2007;- -----

e. Beberapa sarana yang sudah ditingkatkan
dari gedung berlantai 1 menjadi lantai 2
senilai 1,8 Milyar;- -----

– Bahwa audit dilakukan setiap tahun dan
dilakukan oleh akuntan
publik;- -----

– Bahwa pendapatan Bank Pasar Kebumen sejumlah
2,583
Milyar;- -----



– Bahwa saksi tahu di Bank
Pasar Kebumen ada

penyelewengan

.....
penyelewengan yang dilakukan Sdr. Ning Rahayu
yang menimbulkan kerugian sejumlah 1,223
Milyar dan Didi Biantoro yang menimbulkan
kerugian 376 Juta;- -----

– Bahwa pernyataan sehat atau tidaknya suatu
Bank Pasar dilakukan oleh Bank
Indonesia;- -----

– Bahwa yang dipanggil oleh Sekretaris Daerah
untuk memberikan paparan dalam rangka
mencegah penyelewengan adalah Direktur Utama,
Direktur I, kabag Keuangan, Staf Hukum,
asisten Perekonomian dan PAKHIS;- -

– Bahwa pencairan dana lebih dari 50 juta
diperbolehkan dengan persetujuan Bupati dan
Badan Pengawas;- -----

– Bahwa saksi dan Penggugat pernah ikut
menyetujui pencairan kredit dengan plafond
diatas 50 juta tanpa persetujuan Dewan
Pengawas, dan tanpa pengetahuan Bupati
Kebumen dalam rangka over booking guna
menutupi kredit fiktif yang sudah tidak mampu
dibayar lagi oleh Ning Rahayu sebesar Rp. 225



juta. Akan tetapi tidak jadi dilaksanakan oleh karena jaminan berupa cek mundur yang diberikan pemohon yaitu suami dari Ning Rahayu tidak bisa dicairkan;- -----

2. M. BUDI WALUYO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

– Bahwa jabatan saksi pada Bank Pasar BPR adalah mantan bagian kredit dan dahulu mulai diangkat oleh Direksi untuk menjadi karyawan Bank BPR sejak tahun 2001;- -----

– Bahwa komite kredit belum pernah meloloskan permohonan

kredit

.....

kredit tanpa dilampiri SK

asli;- -----

– Bahwa dalam pengajuan pinjaman minimal 2 dari 3 orang di komite menyetujui;- -----

– Bahwa Direksi pernah menyetujui pencairan kredit diatas 50 juta tanpa persetujuan Dewan Pengawas dalam rangka over booking;- -----



- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokumen kredit
ada yang
dipalsukan;- -----

- Bahwa berkas yang pernah diajukan pada
persidangan di Pengadilan Negeri adalah
kredit fiktif sebesar 25 Juta dengan dokumen
palsu menggunakan Instansi Balai Luk Ulo
Selatan atas nama Baehaki yang ditandatangani
oleh Tri Budayati,
S.E.;- -----

- Bahwa pemeriksaan Dewan Pengawas dalam
pengajuan kredit hanya
formalitas;- -----

- Bahwa sudah pernah diadakan penelitian di
Bank Pasar
BPR;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kredit
fiktif karena saksi hanya mengurus kredit
kolektif;- -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil- dalil
bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan 4
(empat) orang saksi yang memberikan keterangan



dibawah sumpah bernama :- -----

1. H. SUROSO menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Dewan
Pengawas;- ----

– Bahwa ada laporan dari Bawasda yang
menyatakan telah terjadi kredit fiktif
dan saksi segera melakukan klarifikasi
dengan

.....
dengan SUTARJO, S.E. selaku Direktur Utama,
TRI BUDAYATI, S.E. selaku Direktur I, BUDI
selaku Kabag Kredit, Jamiah selaku teller
UNTUNG DIDI selaku Pengawas;- -----

– Bahwa Dewan Pegawai terdiri dari ketua yang
dijabat saksi sejak tahun 2004 dan 2 orang
anggota yaitu NUGROHO TRI WALUYO dan UJANG
SUGIYONO, S.H., namun dua orang anggota telah
pensiun dan belum ada
penggantinya;- -----

– Bahwa bantuan keseluruhan dari APBD dari
tahun 1970- an hingga tahun 2007 mencapai 5
Milyar;- -----

– Bahwa kerugian diperkirakan sebesar 6 Milyar
lebih;- -----

– Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang yakni



saksi sendiri;- -----

- Bahwa Dewan Pengawas menurut Peraturan BI Nomor 62, masih dimungkinkan dilakukan 1 orang hingga akhir Desember 2008 menurut Permendagri Nomor 22 dan Perda Nomor 22 Tahun 2002 untuk Dewan Pengawas minimal 2 maksimal 3

orang;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk masuk kembali;- -----

- Bahwa Penggugat telah melanggar batas-batas kewenangan dalam pemberian kredit sebagai contoh ada 25 debitur dengan Baki 10 Milyar, dinyatakan kredit macet 3 debitur dengan Jumlah 6 Milyar, untuk pencapaian kredit diatas 50 juta berdasarkan keputusan Bupati tahun 2002 harus sepengetahuan Dewan Pengawas dan diputus oleh Bupati;- ----

- Bahwa pencairan kredit diatas 50 juta wajib mentaati surat

keputusan

.....

keputusan Bupati

tersebut;- -----



-
- Bahwa tidak ada kredit diatas 50 juta yang pencairannya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian minta persetujuan Dewan Pengawas;- -----
 -
 - Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Direksi;- -----
 -
 - Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak sepenuhnya dilaksanakan pengawasan;- -----
 -
 - Bahwa prosedur pemberhentian Direktur dilakukan oleh Bupati;- -----
 -
 - Bahwa pemberhentian sementara didasarkan oleh tindakan klarifikasi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk pemanggilan;- -----
 -
 - Bahwa dalam pertemuan Sidang Dewan Pengawas tidak hanya dihadiri oleh Dewan Pengawas saja



melainkan beberapa pihak dari Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kebumen;-

- Bahwa Berita Acara Sidang Dewan Pengawas
tidak ditandatangani Penggugat, alasannya
dikarenakan tanda tangan Penggugat dimintakan
dirumah pada tanggal 4 Maret 2008 malam hari
sehingga Penggugat menolak
menandatanginya;-

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Bawasda , saksi
secara rinci tidak hapal namun ditemukan
sekian ratus kredit fiktif;-

- Bahwa pernah dilakukan audit BPKP
atas permintaan

Kejaksaan

.....
Kejaksaan atas kasus Sdr. Ning Rahayu
namun mengenai hasilnya saksi tidak tahu
karena bersifat rahasia;- --

- Bahwa tindakan Penggugat dikategorikan tindak
pidana dengan mendasarkan pada hasil
pemeriksaan Bawasda;-

2. MUDJI RAHARDJO, S.H. yang memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :-



- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten II sejak bulan Mei 2007 hingga saat ini;- -----

- Bahwa sejak dipegang penggugat tahun 2002 ada kemajuan yaitu aset 5 milyar modal ditambah 5 milyar disetor tahun 2006 dan aset mencapai 51 milyar;- -----
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan mekanisme di BPR;--
- Bahwa saksi mengetahui BPR dinyatakan tidak sehat karena ada permasalahan di BPR pada bulan Januari 2008;- -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya koperasi simpan pinjam karena informasi dan adanya keterangan dari Penggugat;- -----
- Bahwa tujuan dibentuknya BPR adalah memajukan masyarakat kecil;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil audit;- -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dinyatakan melakukan tindak pidana karena dianggap merugikan kekayaan Daerah;-



– Bahwa kewenangan saksi sebagai pembina BPR adalah sebatas menyiapkan bahan Pembinaan terhadap Badan Lingkungan Hidup dan Perusahaan Daerah;- -----

– Bahwa pemberhentian sebagai Direktur sekaligus sebagai pemberhentian karyawan didasarkan pada konsultasi ke BI dengan

.....

dengan team penyehatan Direksi pada waktu ikut Fit and

proptest, dinyatakan bahwa apabila jabatan habis, maka secara otomatis diberhentikan secara otomatis;- -----

– Bahwa ketentuan prosentase yang disetorkan ke Kas Daerah adalah sesuai ketentuan dalam Perda, keuntungan $\pm 40\%$ dari 1,6 Milyar dari tahun 2003 - 2006 yaitu 700 juta;- -----

– Bahwa jumlah kredit fiktif yang ditemukan adalah ± 400 Juta;- -

– Bahwa yang melaksanakan Pjs Direktur Utama pada Bank Pasar PD BPR adalah Poniem dari Kantor Cabang Gombong;- -----



– Bahwa ada 1 cabang di
gombong;- -----

3. MULSRIYATI, S.E. yang memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

– Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala
Bidang Keuangan, kekayaan dan
BUMD;- -----

– Bahwa permasalahan Penggugat diberhentikan
karena ada kredit fiktif di
BPR;- -----

– Bahwa proses pemberhentian Penggugat telah
mendasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun
2002;- -----

– Bahwa pemberhentian penggugat telah
diputuskan Bupati, dari Bawasda mendapatkan
tembusan tentang pemberhentian dengan tidak
hormat secara tidak langsung melakukan
tindakan yang merugikan keuangan
Daerah;- -----

– Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh Bawasda
pada tanggal 11 Februari 2008 dan hasil
temuan menyatakan bahwa Sdr. SUTARDJO, S.E.
secara tidak langsung telah merugikan

Bank



.....

Bank PD BPR sebesar Rp. 6.034.568.668,- ,
Penggugat telah melakukan kelalaian
dalam tugasnya memberikan
persetujuan

kredit;- -----

– Bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa
Direksi telah melakukan kelalaian terhadap
tugas dan fungsinya yaitu tidak menempuh
prosedur kredit dan melakukan pencairan
kredit sebesar Rp. 225

Juta;- -----

– Bahwa saksi lupa kapan dilakukan pencairan
kredit sebesar Rp. 225

Juta;- -----

– Saksi mengetahui kerugian dari Bank PD BPR
dari team sendiri yang menyimpulkan data- data
yan diberi oleh Sdr. Ning

Rahayu;- -----

– Bahwa berdasarkan Penggugat ditemukan kredit
fiktif sebesar 225 juta di dalam Berita Acara
cara pencairan dengan Over

Booking;- -----



- Bahwa ada koperasi di dalam Bank Pasar BPR
tersebut;- -----

- Bahwa team memberikan rekomendasi yang
dilakukan oleh Bawasda atas perintah
Bupati;- -----

4. SUDIHARTO, S.H.M.H. yang memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi sebagai Direktur BKK Kebumen dan
menjadi Pjs. Bank PD BPR mulai tanggal 17
Maret 2008;- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dokumen di
BPR yang
hilang;- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dokumen yang
tidak dapat ditunjukkan kepada Team
Penyehatan Bank;- -----

Bahwa

.....
- Bahwa koperasi dikelola oleh
karyawan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokumen akuntan
publik tidak ada di



BPR;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak
Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan
kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17
September 2008 yang pada pokoknya kedua belah
pihak tetap pada pendiriannya dan selanjutnya
mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka segala sesuatu yang telah
diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;-

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Penggugat,Tergugat telah menyerahkan jawaban dalam
persidangan tertanggal 9 Juli
2008;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak
sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang
pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo,



S.E. dari jabatannya selaku Direktur Utama
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat
mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek
sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan
dengan peraturan perundang-

undangan

undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 ayat (2)
jo Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 19 huruf a
angka 2 huruf b dan c jo Pasal 19 huruf b angka
7

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2002 serta bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian
hukum dan asas proporsionalitas, sedangkan
Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa
penerbitan obyek sengketa a quo tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga sah menurut
hukum;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut
hemat Majelis Hakim, inti pokok persengketaan
dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh



para pihak tersebut di atas dan sekaligus menjadi bahan pengujian bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 oleh Tergugat secara substansial dan prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga surat keputusan tersebut harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan

.....

mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta apakah Tergugat memiliki



kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 = T-19 berupa obyek sengketa a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dari pekerjaannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat angka 15, Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tersebut karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga telah kehilangan pekerjaan untuk keperluan hidup Penggugat dan biaya pendidikan anak - anak



Penggugat

Penggugat, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 = T-19 berupa obyek sengketa a quo serta di dalam gugatan Penggugat pada angka 7, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo telah ditebitkan pada tanggal 5 Maret 2008 dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Maret 2008, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juni 2008 sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun
1986;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai
kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek
sengketa, bahwa kewenangan Tergugat secara
atributif diatur dalam Pasal 19 huruf a angka 2
Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun
2002 jo. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2006 yang pada
pokoknya mengatur bahwa Direksi dapat
diberhentikan

.....
diberhentikan oleh Bupati/Kepala Daerah, maka
dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim
Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan
surat keputusan obyek
sengketa;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah
dipertimbangkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan
untuk menerbitkan obyek sengketa a
quo dan Penggugat memiliki kepentingan untuk
mengajukan gugatan a quo serta gugatan diajukan
masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan perihal inti pokok
persengketaan;- -----



Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan sebagaimana terdapat di dalam obyek sengketa a quo (vide bukti P-14 = T-19) khususnya pada bagian menimbang huruf a dan b, Tergugat dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 tentang pemeriksaan terhadap Direktur Utama, Direktur I dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diberhentikan sementara karena disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen, telah memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama dengan alasan sebagai berikut:- -----

a) Bahwa sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tanggal 4 Maret 2008, yang mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten

Kebumen

Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa Sdr. Sutardjo, S.E. (in casu Penggugat) terbukti secara



tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;- -----

b) Bahwa berdasarkan permohonan penetapan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen tanggal 4 Maret 2008 Nomor : 011/BANWAS/03/I/2008 maka perlu memberhentikan Sdr. Sutardjo, S.E. (in casu Penggugat) dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/motivasi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litis sebagaimana tersebut di atas adalah dikarenakan Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan melakukan tindakan atau



bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19

huruf

huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan perkaranya diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk diadakan penyidikan, maka guna membuktikan apakah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tersebut sudah terpenuhi ataukah tidak maka dalam sengketa a quo Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar tindakan-tindakan Penggugat merupakan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang dimuat oleh



Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor :
36/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 pada halaman 33,
serta dikaitkan dengan keterangan saksi masing-
masing Tri Budayati, S.E., M. Budi Waluyo, S.E.,
H. Suroso, S.H. dan Mulsriyati, S.E. dalam
persidangan menerangkan bahwa yang menjadi
permasalahan mengapa Penggugat diberhentikan
secara tidak hormat oleh Tergugat adalah
dikarenakan adanya kredit fiktif yang dilakukan
oleh Sdr. Ning Rahayu dan sdr. Untung Didi
Biantoro, S.E. yang dalam hal tersebut Penggugat
berkedudukan sebagai anggota komite kredit yang
memiliki kewenangan untuk memutuskan disetujui
atau tidaknya suatu kredit yang belakangan
diketahui

diketahui sebagai kredit
fiktif;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan
keterangan saksi Sdr. Tri Budayati, S.E. yang
menyatakan bahwa Penggugat yang
melaporkan perkara kredit fiktif kepada pihak
Kejaksaan Negeri Kebumen. Hal tersebut dikaitkan
dengan bukti P-9 berupa Surat Direktur Utama
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen tertanggal 8 Desember 2007
perihal permintaan pengusutan yang ditujukan



kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah melaporkan perkara kredit fiktif tersebut pada tanggal 8 Desember 2007 untuk diusut tuntas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kredit fiktif tersebut menurut doktrin perlu dibedakan apakah ada indikasi penyalahgunaan prosedur pemberian kredit berupa itikad tidak baik dan unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat demi keuntungan pribadinya ataukah kredit fiktif tersebut hanya merupakan kelalaian dari Penggugat dalam prosedur pemberian kredit. Selajutnya bahwa dalam pengambilan keputusan yang merupakan kebijakan dalam memutus sebuah kredit, maka itikad baik merupakan hal yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam sebuah proses hukum, namun dari gambaran bahwa keputusan dianggap beritikad baik jika memenuhi:-

1. Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;- ---

2. Dilakukan



2. Dilakukan berdasarkan analisis mendalam
dan berdampak
positif;- -----

--

3. Diikuti dengan rencana tindakan
preventif apabila keputusan
yang diambil ternyata tidak
tepat;- -----

4. Dilengkapi dengan sistem
pemantauan;- -----
--

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan itikad
baik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah dalam pemberian kredit Penggugat memenuhi
unsur beritikad baik ataukah tidak berdasarkan
pada kewenangan memutus kredit pada lembaga
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen yang terdapat mekanisme
mengenai kewenangan dalam memutuskan pemberian
kredit dan setiap pejabat mempunyai kewenangan
masing-masing sehingga setiap permohonan kredit
yang diketahui kemudian sebagai kredit fiktif
dapat ditelusurti kesalahannya ada di bagian
mana;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa
Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 39/98/KEP/2001



tanggal 3 Maret 2001 tentang Batas Kewenangan
Memutus Kredit pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen,
Tergugat telah memutuskan batas kewenangan memutus
kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai
berikut:- -----

1. Plafon kredit sampai dengan Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
diputus oleh
Direksi;- -----

2. Plafon kredit di atas Rp.25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) sampai
dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta
rupiah)
rupiah) diputus oleh Direksi atas persetujuan
Ketua Badan
Pengawas;- -----

3. Plafon kredit diatas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) diputus oleh
Direksi atas persetujuan Ketua Badan
Pengawas dan diketahui oleh Bupati
Kebumen;- -----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-10 berupa Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor : 224/SK.01/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 mengenai sistem dan prosedur kredit, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan, dalam rangka menilai kelayakan calon debitur adalah perlu melalui langkah-langkah sebagai

berikut:- -----

1. Wawancara yaitu

dengan:- -----

- Penelitian kualitatif antara

lain:- -----

--

a) Latar belakang

pribadi;- -----

b) Latar belakang

usaha;- -----

c) Rencana pemakaian

kredit;- -----



d) Rencana pengembalian
(angsuran);- -----

e) Agunan (nilai taksir, status
kepemilikan, kondisi,
pengikatan, yaitu dengan APHT,
SKMHT, FEO,
Legalisasi);- -----

f) Nama orang yang bisa memberi
konfirmasi;- -----

- Konfirmasi kuantitatif antara
lain;- -----

a) Jumlah kredit yang
diminta;- -----

b) Tujuan
penggunaan;- -----

c). Jangka

c) Jangka
waktu;- -----

d) Rencana
angsuran;- -----



e) Nilai

agunan;-

.....

2. Peninjauan untuk mempermudah

data:-

- Konfirmasi keterangan dari calon debitur;-

a) Data Usaha (keuangan, produksi, pemasaran, organisasi dan manajemen);-

.....

b) Proyeksi laporan keuangan (kredit umum, kredit pedagang, untuk modal kerja, investasi);-

c) Data

agunan;-

.....

- Konfirmasi dari pihak ketiga;;-

.....

a) Data kualitatif berupa karakter calon debitur;-

b) Data Kuantitatif (untuk pemasaran jenis produk, kondisi keuangan dan ekonomi);-

.....

c) Antisipasi



resiko;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa dokumen-dokumen permohonan kredit atas nama Baehaki yang berasal dari Instansi Balai Luk Ulo Selatan dengan plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:- -----

1. Bahwa dikaitkan dengan bukti T-7 berupa Perturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen pada Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa organisasi dan Tata Kerja

Unit

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari:- -----

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Gombong;-----



b. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air

Karanganyar;- -----

c. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Luk Ulo

Barat;- -----

d. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Luk Ulo

Timur;- -----

e. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Badegolan

dan;- -----

f. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air

Gebang;- -----

Sehingga dengan demikian tidak terdapat
Instansi Balai Luk Ulo Selatan di Kabupaten
Kebumen, akan tetapi permohonan kredit tersebut
pada faktanya
dikabulkan;- -----

2. Bahwa dikaitkan dengan keterangan
saksi Tri Budayati, S.E. yang



menyatakan bahwa syarat- syarat dalam pengajuan pinjaman, si pemohon harus melampirkan satu buah SK (surat keputusan) Asli milik pemohon sebagai jaminan akan tetapi pada fakta di persidangan berupa bukti T-6 tidak ada satu buahpun SK (surat keputusan) Asli milik pemohon yang dijadikan sebagai jaminan;- -----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan keterangan

saksi -----

saksi Tri Budayati, S.E. dan saksi M. Budi Waluyo, S.E. di persidangan diterangkan bahwa Penggugat pernah ikut menyetujui pencairan kredit dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat, dan tanpa sepengetahuan Bupati Kebumen dalam rangka overbooking guna menutupi kredit fiktif yang sudah tidak mampu dibayar lagi oleh Sdr. Ning Rahayu sebesar Rp. 225.000.000,00 akan tetapi tidak jadi dilaksanakan dikarenakan jaminan berupa cek mundur yang diberikan pemohon yaitu suami dari Sdr. Ning Rahayu tidak bisa dcairkan;- -----



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas meskipun tindakan Penggugat dan Direktur I tersebut adalah demi menyelamatkan Bank dari ancaman kredit macet, akan tetapi persoalan yang sesungguhnya adalah adanya kredit fiktif dan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 39/98/KEP/2001 tanggal 3 Maret 2001 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Prekreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ditentukan Plafon Kredit di atas Rp. 50.000,00 (lima puluh juta) diputus oleh Direksi atas persetujuan Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati Kebumen, akan tetapi dalam hal ini tidak ada persetujuan Ketua Badan Pengawas dan tidak diketahui oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku anggota Komite Kredit yang berwenang untuk memutuskan suatu permohonan kredit telah bertindak dengan melanggar beberapa

ketentuan

ketentuan antara lain Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 539/98/KEP/2001 tanggal 3 Maret 2001



tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan Keputusan
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :
224/SK.01/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 mengenai
Sistem Dan Prosedur Kredit dengan tidak melakukan
konfirmasi keterangan dari calon debitur yang
menyangkut organisasi dan manajemen sehingga
Instansi Balai Luk Ulo Selatan yang tidak dikenal
di Kabupaten Kebumen, akan tetapi permohonan
kredit dari instansi fiktif tersebut pada faktanya
dikabulkan. Begitu pula terhadap kredit sebesar
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
yang berdasarkan tabel angsuran, pemohon harus
melampirkan satu buah SK (surat keputusan) Asli
milik pemohon sebagai jaminan akan tetapi pada
fakta di persidangan tidak satu buahpun SK (surat
keputusan) Asli milik pemohon yang dijadikan
sebagai
jaminan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah
perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan
prosedur saja ataukah dapat dikategorikan sebagai
perbuatan dengan itikad tidak baik dan perbuatan
melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan



pidana;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa untuk menentukan apakah perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan

pidana

pidana tidaklah mudah dikarenakan ranah tersebut bukanlah berada pada ruang lingkup kewenangan Terugat akan tetapi merupakan kewenangan Penyidik dalam perkara pidana yang dalam hal ini

adalah Kejaksaan Negeri Kebumen akan tetapi yang paling jelas adalah bahwa Penggugat hingga saat ini tidak atau belum terbukti ikut menikmati atau memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Ning Rahayu dan Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. hal mana sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 36/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 tentang pemeriksaan terhadap Direktur Utama, Direktur I dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen pada bagian kesimpulan yang tidak menyebutkan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan perbuatan



kelalaian dalam melaksanakan tugasnya memberikan persetujuan kredit, begitu pula dalam sarannya Badan Pengawas daerah tidak menyarankan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur utama akan tetapi menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama karena terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kerugian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kebumen, terhadap Sdr. Ning Rahayu binti Sutrisno atas perkara kredit fiktif tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa

dengan

dengan dakwaan primair telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan penggugat tersebut hingga saat ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana maka dengan demikian secara substansi Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang telah menetapkan perbuatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana telah diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan



obyek

obyek sengketa a quo secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum karena tidak mendasarkan pada aturan hukum yang benar serta bertentangan dengan asas proporsional yaitu asas yang mengharuskan Tergugat memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan penggugat karena apabila Tergugat mempertimbangkan kesalahan Penggugat dengan secara benar, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedural pemberhentian yang harus dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) jo Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 pada pokoknya adalah sebagai berikut:- -----

1. Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh



Kepala Daerah atas usul Dewan

Pengawas;- -----

2. Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-

alasan;- -----

--

3. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara,

Dewan

Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 11 berupa usul pemberhentian sementara yang dikirimkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor : 09/banwas/02/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008 ditujukan kepada Bupati Kebumen serta bukti P-13 = T-12 berupa surat Keputusan Tergugat Nomor :



539/56KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 berupa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas telah dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-13 berupa Surat pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : 539/0007.R tertanggal 5 Februari 2008, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat perihal diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai

Direktur

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan



Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen beserta dengan alasan-alasannya, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim prosedur sebagaimana disyaratkan oleh pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 serta pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002 yang menyebutkan Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya telah dilaksanakan oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-17 berupa berita acara sidang Dewan Pengawas dan Daftar hadir sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tertanggal 4 Maret 2008, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Tri Budayati, S.E. dan saksi H. Soeroso, S.H., Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah hadir dan menandatangani daftar hadir sidang Dewan Pengawas yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, akan tetapi pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Dewan Pengawas saja melainkan beberapa pihak dari Sekretariat



Daerah Kabupaten Kebumen, serta Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Sidang Dewan Pengawas tersebut dikarenakan tanda tangan Penggugat dimintakan di rumah Penggugat pada tanggal 4 Maret 2008 malam hari, sehingga Penggugat telah menolak untuk menandatangani;- -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24

ayat

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 jo. Pasal 14 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002 yang menyebutkan Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan

salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas, maka oleh karena Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang yaitu H. Soeroso, S.H. dan rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa pihak selain dari Dewan Pengawas dan Direksi (sebagaimana keterangan saksi Tri Budayati, S.E. dan H. Suroso, S.H.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak



pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas dikarenakan tidak terpenuhinya quorum Dewan Pengawas dan adanya beberapa pihak lain yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang ikut serta dalam rapat;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa dari segi prosedural penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat juga telah melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 ayat (1)

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002;- -----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan keterangan saksi H. Soeroso, S.H. selaku Dewan Pengawas dipersidangan



diterangkan bahwa Dewan Pengawas juga tidak pernah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 yaitu menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Daerah, melainkan pengawasan secara temporer saja sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit fiktif dilingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, tidak semata-mata kelalaian pengawasan Penggugat dalam prosedur pemberian kredit melainkan juga kelalaian Dewan Pengawas yang tidak melakukan Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas

Direksi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 ayat (5) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002



serta bertentangan dengan asas - asas umum

pemerintahan

pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, sedangkan secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2002;-

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal serta kepada Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;-

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal dan Tergugat



diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa a quo, maka kepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;- -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian tidak hormat Sdr. Sutardjo, SE dari Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hasil Pemeriksaan khusus BAWASDA Kabupaten Kebumen bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat merupakan kelalaian dalam proses kredit dan pengawasan yang



dapat berakibat pada kerugian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga tidak ada suatu keadaan yang memaksa atau keadaan darurat yang genting apabila Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat

dinyatakan
dinyatakan
dikabulkan
sebagian;- -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh



karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak akan tetapi tidak dipertimbangkan, apabila berkaitan maka dianggap dipertimbangkan sedangkan selebihnya dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;- -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan hukum lain yang berkaitan;- -----

M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian



dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari
Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten

Kebumen;- -----

--

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Nomor : 539/128/KEP/2008
tanggal 5 Maret 2008 tentang
pemberhentian

pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo,
S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen;- -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk
merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat
kepada kedudukan
semula;- -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
lainnya;- -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam
puluh sembilan ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada hari **JUMAT** tanggal **19**
September 2008 oleh kami, **HUSBAN, S.H.** sebagai



Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 September 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;- -----

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua
Majelis :

1. **RIALAM SIHITE, S.H.** **HUSBAN, S.H.**

2. **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**

Panitera
Pengganti:

LEGIMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah :

Rp. 160.000,-

2. Materai : Rp

6.000,-



3. Redaksi : Rp.
3.000,-

Jumlah : Rp. 169.000,-
(seratus ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)